

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PROGRAM
GENERASI BERENCANA DALAM PENCEGAHAN
PERNIKAHAN DINI
(STUDI KASUS DI KECAMATAN DAGANGAN
KABUPATEN MADIUN)**

SKRIPSI



Oleh :

GALUH KUSNUL KHOTIMAH

NIM. 101190138

Pembimbing :

Dr. H. AGUS PURNOMO. M,Ag.

NIP. 19730811998310001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Khotimah, Galuh Kusnul 2023. *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Program Generasi Berencana Dalam Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)* Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.

Kata Kunci/Keywords: Sosiologi Hukum, Kesadaran Hukum, Pencegahan Pernikahan Dini, Program GenRe

Sosiologi hukum memadukan dua istilah yang awalnya digunakan secara terpisah, yakni sosiologi dan hukum. Secara terminologi sosiologi hukum adalah suatu bentuk kaidah sosial atau norma, etika berperilaku, peraturan, undang-undang, kebijakan, dan sebagai fungsi mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, tidak untuk dirinya tau orang lain dan perilaku atau tingkah pola lainnya yang berhubungan dengan kehidupan bernegara dan berbangsa. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri suatu manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang di harapkan itu ada. Pernikahan dini merupakan salah satu masalah sosial yang masih terjadi di Indonesia, pernikahan ini berdampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan, baik bagi individu, keluarga, maupun masyarakat. Dalam pencegahan pernikahan dini program GenRe bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya untuk perencanaan keluarga agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan setelah menikah pada usia dini. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi terjadinya pernikahan dini salah satunya adalah program GenRe, program tersebut bertujuan untuk memberik pendidikan mengenai batasan usia pernikahan, kesehatan reproduksi dan pencegahan pernikahan dini kepada masyarakat. Undang-undang telah mengatur mengenai batasan minimal usia pernikahan terhadap laki-laki dan perempuan. Generasi Berencana juga berdampak baik pada masyarakat sesuai dengan teori sosiologi hukum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan sosiologi hukum mengenai faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun?; (2) Sejauhmana program Generasi Berencana terhadap tingkat kesadaran hokum masyarakat di Kecamatan Dagangan Kabupaten Masiun?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Kemudian penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metodeberfikir induktif. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data berupa upaya, faktor, dan untuk mengetahui sejauhmana tingkat kesadaran hokum masyarakat mengenai program generasi berencana di Kecamatan Dagangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran GenRe dalam pencegahan pernikahan dini itu sangat diperlukan, karena program ini salah satu upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Program ini juga memiliki berbagai aspek yang dapat mendukung pencegahan pernikahan dini, yakni aspek sosialisasi, aspek ekonomi, dan aspek kesehatan. Aspek yang tidak mendukung program ini di Kecamatan Dagangan antara lain: faktor budaya, faktor ekonomi, faktor kurangnya kesadaran masyarakat, faktor kurangnya peran orang tuadan faktor hamil diluar nikah. Dan dari program GenRe diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pengetahuan batas usia minimal pernikahan dan dalam pencegahan pernikahan dini, sehingga dapat mengurangi jumlah kasus pernikahan dini di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Galuh Kusnul Khotimah
NIM : 101190138
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Program Generasi Berencana Dalam Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 25 Oktober 2023

Mengetahui,

Pelaksana Harian Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam


Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li.
NIP. 198705272018011002

Menyetujui,
Pembimbing



Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
NIP. 19730811998310001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Galuh Kusnul Khotimah
NIM : 101190138
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Program Generasi Berencana Dalam Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 09 November 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 23 November 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Prof. Drs. Miftahul Huda, M.Ag.
2. Penguji I : Niwatul Hidayati, M.H.I.
3. Penguji II : Prof. Drs. H. Agus Purnomo, M.Ag.

()
()
()

Ponorogo, 23 November 2023

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. Husniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Galuh Kusnul Khotimah
NIM : 101190138
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP
PROGRAM GENERASI BERENCANA DALAM
PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI (STUDI
KASUS DI KECAMATAN DAGANGAN
KABUPATEN MADIUN)

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. adapun isi keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya pergunakan semestinya.

Ponorogo, 22 November 2023

Yang Membuat Pernyataan



Galuh Kusnul Khotimah

101190138

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Galuh Kusnul Khotimah

NIM : 101190138

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Program Generasi Berencana Dalam Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)

Dengan ini, menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 25 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan




Galuh Kusnul Khotimah
NIM.101190138

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PUBLIKASI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II SOSIOLOGI HUKUM DAN PERNIKAHAN DINI	
A. Sosiologi Hukum	
1. Pengertian Sosiologi Hukum	22
2. Kesadaran Hukum	24
3. Efektivitas Hukum	28
B. Program GenRe Dalam Rangka Pencegahan Pernikahan Dini	32
BAB III GAMBARAN UMUM DAN PELAKSANAAN PROGRAM GENERASI BERENCANA DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN DAGANGAN KABUPATEN MADIUN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Kondisi Geografis	40
2. Kondisi Demografi	41
B. Pelaksanaan Program Generasi Berencana Dalam Pencegahan	

Pernikahan Dini di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.....	41
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PROGRAM GENERASI BERENCANA DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN DAGANGAN KABUPATEN MADIUN	
A. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Faktor Melatarbelakangi Pernikahan Dini Di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.....	47
B. Analisis Sejauh Mana Peran Program Generasi Berencana Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.....	52
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, dimana perkawinan sebagai sarana membangun keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Sebenarnya perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia yaitu sebagai hubungan keperdataan tetapi disisi lain perkawinan juga memuat unsur sekralitas yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Hal itu terbukti bahwa semua agama mengatur tentang pelaksanaan perkawinan dengan peraturannya masing-masing.¹ Perkawinan juga dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian dimana antara dua manusia laki-laki dan perempuan mengikat janji dan persetujuan secara bersama-sama dalam menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan Tuhan Pencipta Alam.² Diera saat ini kemajuan sangat pesat di segala bidang akan tetapi masih banyak masyarakat yang menikahkan anaknya di usia dini atau kita menyebutnya dengan pernikahan dini. Pernikahan dini memiliki dampak negatif terutama pada kesehatan ibu dan anak salah satunya adalah stunting. Kematangan usia, fisik dan mental merupakan suatu hal yang harus diperhatikan ketika seorang akan melangsungkan pernikahan. Pada dasarnya perkawinan adalah urusan

¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*(Yogyakarta: Teras, 2011), 29.

² Latif Nasarudin, *Ilmu perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*(Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), 13.

anak, bukan urusan orang tua. Orang tua yang bijaksana tidak akan memaksakan kehendaknya, karena pilihan orang tua belum tentu cocok dengan pilihan anaknya, meskipun orang tua mempunyai hak untuk mengkawinkan anaknya, ia perlu meminta pertimbangan terlebih dahulu kepada anaknya tentang pilihannya, bahkan lebih bijaksananya lagi jika menanyakan lebih dulu siapa calon teman hidup yang menjadi pilihan anaknya.³ Karena menikah atas dasar menyayangi dan mencintai itu lebih baik.

Pernikahan bagi manusia merupakan hal yang penting karena dengan perkawinan seorang akan memperoleh keseimbangan hidup secara psikologis, sosial, maupun biologis. Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan dan membentuk suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, serta untuk memperoleh keturunan yang telah diatur dalam syar'i. Pernikahan juga bertujuan untuk menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan yang diakibatkan oleh hawa nafsu serta dapat menumbuhkan aktifitas mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab pada diri manusia.⁴ Pernikahan juga merupakan sesuatu yang agung dan mulia yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Orang yang melaksanakan pernikahan hendaklah terdiri atas orang-orang yang dapat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya terhadap istri atau suaminya, terhadap keluarga, dan tentunya

³ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*, (Bandung: Al-Baryan, 1995), 20.

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), 8.

terhadap Allah SWT. Di dalam AL-Qur'an dalam surat an-Nur ayat 32, Allah SWT menganjurkan untuk hambanya agar segera menikah.⁵ Syariat Islam mengajarkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan suatu syariat adalah akil baliq. Oleh karena itu seorang pria yang belum baliq belum dapat melaksanakan qabul secara sah dalam suatu akad nikah. Perlu diketahui bahwa didalam pelaksanaan akad nikah, calon mempelai pria harus mengatakan qabul (penerimaan nikah) secara sadar dan bertanggung jawab.⁶

Di Indonesia, batas minimal usia pernikahan sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa batas minimal usia pernikahan bagi perempuan adalah 16 tahun dan bagi laki-laki adalah 19 tahun. Dan tujuan dari pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Tujuan pernikahan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan menjalaninya. Namun demikian, ada tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melangsungkan pernikahan yaitu, memperoleh kebahagiaan serta kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.⁸ Usia pernikahan dini menjadi perhatian terhadap kebijakan serta perencanaan program karena berisiko tinggi terhadap kegagalan perkawinan, kehamilan usia muda yang berisiko kematian maternal, serta resiko tidak siap mental untuk membina pernikahan dan menjadi orang tua yang bertanggungjawab. Pernikahan anak

⁵ Al-Qur'an, 24:32.

⁶ Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), 26.

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dibawah umur banyak membawa mudarat dan tidak sedikit berakhir dengan perceraian, oleh karenanya dalam tatanan masyarakat, pernikahan anak dibawah umur dianggap hal yang tidak biasa.⁹ Untuk merealisasikan dari tujuan dalam pernikahan perlu adanya dukungan dari kesiapan fisik atau materi dan kematangan jiwa (mental) dari masing-masing calon mempelai. Bagi seorang laki-laki, usia untuk memasuki gerbang dalam perkawinan dan kehidupan berumah tangga pada umumnya dititikberatkan kepada kematangan jasmani, kedewasaan pikirannya serta kesanggupannya dalam memikul tanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangganya. Tetapi jika ada fakta lain yang menyebabkan pernikahannya harus dipercepat guna memeliharanya dari dosa yang akan membawa akibat lebih buruk baginya. Bagi seorang perempuan, usia melakukan pernikahan adanya kemungkinan dalam waktu singkat terjadi kehamilan dan persalinan pertama harus memperhitungkan kematangan jasmani dan rohaninya yang memungkinkan ia dapat menjalankan tugas sebagai istri dan ibu engan sebaik-baiknya.¹⁰

Tujuan pembatasan usia perkawinan tidaklain agar suami istri dapat mewujudkan tujuan pernikahan dengan baik, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, untuk memenuhi kebutuhan biologis, untuk memperoleh keturunan, menjaga kehormatan, dan ibadah kepada Tuhan, serta mengikuti sunnah Rasulullah.¹¹ Undang-undang perkawinan telah mengatur pembatasan usia pernikahan, juga memberikan adanya kemungkinan untuk

⁹ Marissa Chitra Sulastra, *Spiritualitas Dan Kesejahteraan Psikologis*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 96.

¹⁰ Latif Nasarudin, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayat, 2001), 22.

¹¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Accamedia+Tazzafa, 2004), 38.

melakukan pernikahan dibawah umur minimal yang telah di tentukan, yaitu dengan adanya dispensasi pernikahan melalui Pengadilan Agama.¹²

Menurut UUP No.1 tahun 1974 sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Karena perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai dengan hak asasi manusia, maka suatu perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon suami istri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pasal tersebut menjamin tidak adanya kawin paksa dengan batas umur yang minimal untuk kawin (16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria), dalam kondisi masyarakat kita yang semakin terbuka ini, maka kawin paksa benar-benar dapat dicegah.
2. Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya.¹³

Maksud dari pasal tersebut tidak lain untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas- batas umur perkawinan. Berdasarkan data yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Madiun melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB dan PPPA) selama Januari 2022, kasus pernikahan dini di Kabupaten Madiun tercatat sejumlah

¹²Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU Nomor 1 Tahun 1974

¹³ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 47.

250 anak dengan 125 pasangan total yang menikah yang tersebar di 15 Kecamatan dan salah satunya adalah Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.¹⁴ Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengajuan dispensasi atau keringanan akibat usia pasangan yang belum cukup untuk memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang nomer 1 tahun 1974 yang berlaku dinegara ini. Angka pernikahan dini yang cukup tinggi di Kecamatan Dagangan membuat Generasi Berencana prihatin sehingga mencoba untuk meminimalisir angka pernikahan usia dini di Kecamatan Dagangan dengan mengadakan sebuah program yaitu program pencegahan pernikahan dini.

Pernikahan dini merupakan salah satu masalah sosial yang masih terjadi di Indonesia. Menurut data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pada tahun 2020, terdapat sekitar 1,2 juta kasus pernikahan dini di Indonesia. Angka ini cukup tinggi, mengingat usia ideal untuk menikah adalah 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.¹⁵

Pernikahan ini dapat berdampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan, baik bagi individu, keluarga, maupun masyarakat. Bagi individu, pernikahan dini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti kehamilan yang tidak diinginkan, komplikasi persalinan, dan kematian ibu

¹⁴Sugeng Harianto, “125 Pasangan Pelajar di Madiun Ajukan Nikah Dini, 47 Hamil Dulu,” dalam <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6568064/125-pasangan-pelajar-di-madiun-ajukan-nikah-dini-47-hamil-dulu> . (diakses pada tanggal 24 Oktober 2023, jam 12.37) .

¹⁵BKKBN, “BKKBN Nilai Pernikahan Dini Sebagai Bencana Nasional,” dalam <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200703183717-289-520695/bkkbn-nilai-pernikahan-dini-sebagai-bencana-nasional> , (diakses pada tanggal 12 Oktober 2023, jam 08.20).

dan bayi. Selain itu, pernikahan dini juga dapat menyebabkan putus sekolah, pengangguran, dan kemiskinan. Bagi keluarga, pernikahan dini dapat menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian. Bagi masyarakat pernikahan dini dapat menyebabkan peningkatan angka kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas.¹⁶

BKKBN dalam upaya mencegah pernikahan usia dini melakukan terobosan yaitu melalui Program Genre Berencana (GenRe), Dimana program tersebut berupaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Salah satunya adalah program Generasi Berencana (GenRe). Program ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pendidikan mengenai kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan pencegahan pernikahan dini kepada masyarakat. Melalui program GenRe dapat diukur sejauh mana program tersebut menjadi solusi dalam pencegahan pernikahan dini. Tercatat sebagai salah satu kecamatan yang memiliki angka pernikahan dini yang tinggi di Kabupaten Madiun dengan forum Generasi Berencana yang aktif dalam mensosialisasikan programnya, Kecamatan Dagangan hingga tahun terakhir masih menunjukkan angka pernikahan dini yang amat tinggi.

Berdasarkan pemaparan di atas penyusun tertarik untuk menganalisis bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap program Generasi Berencana (GenRe) dalam mencegah perkawinan dini di kecamatan

¹⁶Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek", *Jurnal Pamator*, 2 (2021).

Dagangan Kabupaten Madiun dan apa saja faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini di Kecamatan Dagangan. Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, penyusun tertarik untuk mengangkat kasus pernikahandini menjadi sebuah skripsi dengan judul: "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Program Generasi Berencana Dalam Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum mengenai faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun?
2. Sejauhmana peran program Generasi Berencana terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum terhadap faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui sejauhmana tingkat kesadran hukum masyarakat terhadapprogram Generasi Berencana

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, bermanfaat sebagai pemenuhan pengetahuan dan wawasan terhadap penganganan dan pernikahan dini, dan sebagai pemenuhan bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi penulis, dari hasil penelitian ini dapat di praktekkan dalam kegiatan sehari-hari yaitu implementasi dari program Generasi Berencana dalam pencegahan pernikahan dini sehingga hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman yang akan bermanfaat dalam kehidupan penulis.
 - b. Bagi masyarakat pada umumnya dan bagi remaja diharapkan dapat berpartisipasi dan memanfaatkan program Generasi Berencana dalam pencegahan pernikahan dini demi masa depan anak dengan sebaik-baiknya.

E. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian disini sebelumnya penulis telah melakukan penelaah karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan topik pembahasan yang akan diteliti. Terdapat beberapa penelitian ilmiah relevan dengan topik dan masalah penelitian sebagai berikut:

Pertama, Muhammad Yusuf, 2010 “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini di Pengadilan Agama mungkid (studi atas perkara, No.0065/pdt.p/2009/PA.Mkd),” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

penetapan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menetapkan perizinan pernikahan dini, pada perkara No. 0065/pdt.p/2009/PA.Mkd, secara yuridis formal hakim telah merujuk pada tata aturan yang berlalu dan telah diaplikasikan secara optimal. Kemudian Majelis Hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan untuk melakukan pernikahan dini, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan serta melihat keadaan dan kemampuan kedua belah pihak calon pihak, dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif ini bersifat deskriptif-analitik yaitu penelitian yang objek kajian yang selanjutnya analisis.¹⁷

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah dari segi objek yang diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang pernikahan dini. Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti di atas lebih mengacu kepada hukum Islam secara normatif dan mengkaji peran pengadilan agama mengenai pernikahan dini, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih bernuansa sosiologi hukum tentang pernikahan dini.

Kedua, Syahraeni, dengan judul “Tinjauan Sosiologis Terhadap Faktor-Faktor yang menyebabkan tingginya Jumlah Pernikahan dini di Desa Gatareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng”. Hasil dari penelitian tersebut adalah : (a) Faktor penyebab remaja nikah dini adalah faktor ekonomi, orang tua, kecelakaan, media masa internet, tradisi keluarga, kebiasaan dan adat istiadat. (b), Orang tua memandang nikah dini sebagai sebuah keterpaksaan karena kecelakaan dan di terima sebagai proses alamiah,

¹⁷ Muhammad Yusuf, Padanngan Hukum Islam terhadap Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Mungkid (Studi atas Perkara No.0065/Pdt.p/2009/PA.Mkd), *Skripsi* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

tokoh masyarakat memandang pernikahan dini sebagai bentuk pencegahan dari berbagai pihak. Pernikahan dini terjadi karena kurangnya perhatian orang tua dan adanya pengaruh negatif dari penggunaan media sosial. (c), Dampak menikah dini dalam membangun keluarga berupa munculnya persoalan kemiskinan karena rendahnya pendidikan, rendahnya kesehatan ibu dan anak karena minimnya tingkat pengetahuan tentang kesehatan, tingginya angka putus sekolah, interaksi teman sebaya berkurang, sempitnya peluang mendapatkan kerja, rawan terjadinya tindakan KDRT¹⁸.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah dari segi objek yang diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang tinjauan sosiologi terhadap faktor-faktor pernikahan usia dini. Perbedaan dalam penelitian terletak pada lokasi penelitian yang berbeda dan pada penelitian terdahulu tidak menaiki tinjauan hukum.

Ketiga, Hairi 2009 “Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat Muallim Madura (Studi kasus di desa bajur kecamatan waru kabupaten pamekasan).” Dalam skripsi ini berisi tentang pelaksanaan pernikahan di usia muda yang terjadi dalam kehidupan masyarakat muslim Madura di desa tersebut sebenarnya banyak terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor agama, faktor tradisi dan faktor orang tua, dan bahkan memang ada faktor dari anak itu sendiri yang berkeinginan untuk menikah. Masyarakat di desa tersebut umumnya memandang pernikahan di usia muda dengan pandangan yang

¹⁸ Syahraeni, Tinjauan Sosiologi Terhadap Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tingginya Jumlah Pernikahan Dini, Di Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, *Skripsi* (Makasar: UIN Alaudin Makasar, 2017).

positif, dalam artian pernikahan di usia muda memberikan solusi yang solutif. Terhadap kehidupan masyarakat Madura.¹⁹

Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu membahas objek yang sama yaitu tentang pernikahan usia dini. Perbedaan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian terdahulu ini hanya membahas fenomena pernikahan usia muda di masyarakat tersebut. Sedangkan peneliti membahas tentang kajian sosiologi hukum Islam terhadap pernikahan usia dini, selain itu lokasi penelitiannya pun berbeda, peneliti mengambil lokasi di Kayumalue.

Keempat, Dwi Irwanto dengan judul “Problematika Pernikahan Dini Di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (Analisis Sosiologi Hukum Islam), (a) Fenomena praktik pernikahan dini yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Padureso merupakan fenomena yang juga berlaku di daerah lain, khususnya daerah pedesaan yang jauh dari hinggar bingar Kota. Faktor paling dominan masyarakat pelaku nikah dini yaitu karena sudah saling suka sama suka, faktor lain adalah karena takut melanggar agama, dan masyarakat yang abai terhadap aspek pendidikan. Faktor-faktor tersebut dirasa paling menonjol bagi penyusun, karena hamil dahulu dan penyusun tidak menemukan faktor-faktor pernikahan dini karena suatu adat/tradisi. (b) Masyarakat di Kecamatan Padureso pada umumnya yang berani menikahkan anaknya dibawah umur adalah yang pendidikannya rendah, dan mereka memandang pernikahan dini dengan positif dalam artian menikahkan dirasa

¹⁹Hairi, Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi kasus didesa Bajur kecamatan Wani kabupaten Pamekasan, *Skripsi* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

adalah untuk kebaikan anaknya. Khususnya pada anak perempuan, para orang tua menyakini bahwa menikahkannya dengan calon suaminya maka hidup dia akan terjamin lebih baik lagi dan para orang tua lepas tanggung jawab. Kemudian bagi anak laki-laki para orang tua berfikir bahwa menikahkannya berarti mereka telah menjauhkan anak laki-lakinya dari perbuatan haram yang dilanggar oleh agama. (c) Terakhir pernikahan dini di Kecamatan Pardureso yang dilakukan oleh masyarakat setempat dikarenakan mereka tidak peduli dengan dampak buruk khususnya terhadap anak dan keluarganya. Yang mereka pahami sebagai orang tua menikah adalah suatu kewajiban maka apabila sudah aada kemampuan apada anaknya mereka akan menikahkannya.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau alat untuk mendapatkan suatu data dalam melakukan sebuah penelitian. Sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu, dengan adanya metode penelitian maka suatu masalah dapat terpecahkan.

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dalam objek yang sebenarnya, penyelidikan empiris dengan menggunakan data yang kongkret.²¹ Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data berupa upaya dan keefektivan program Generasi

²⁰ Dwi Irwanto, Problematika Pernikahan Dini Di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (Analisi Sosiologi Hukum Islam. SKRIPSI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016

²¹ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), 63.

Berencana di masyarakat Kecamatan Dagangan. Adapun pokok permasalahan yang diteliti adalah tentang tinjauan sosiologi hukum terhadap program generasi berenana dalam pencegahan pernikahan dini.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, yaitu studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan Batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Dimana peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tertentu. Penelitian ini merupakan model penelitian kualitatif. Metodologi Kualitatif adalah Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Tujuan penelitian kualitatif yaitu memahami permasalahan yang terjadi pada masyarakat.²² Metode penelitian ini berfungsi untuk mrngembangkan dan menciptakan langkah-langkah operasi kerja yang baru, sehingga proses kerja akan lebih efisien.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti merupakan pengamat penuh, dimana peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada narasumber.

3. Lokasi Penelitian

²² Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 315.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Peneliti memilih lokasi ini karena pada kecamatan ini masih banyak atau maraknya pernikahan dini, dan di kecamatan tersebut terdapat sebuah program dari BKKBN yaitu GenRe yang mempunyai program tentang pencegahan pernikahan dini. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.

4. Data dan Sumber Data Penelitian

a. Data

Adapun data yang digunakan peneliti untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1.) Data mengenai bagaimana upaya program Generasi Berencana dalam pencegahan pernikahan dini.
- 2.) Data mengenai keefektifan program Generasi Berencana dalam pencegahan pernikahan dini.

b. Sumber data adalah bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat di mana data penelitian itu melekat dan atau dapat diperoleh.²³ Sumber data yang di pakai dalam penelitian ini adalah :

1.) Sumber Data Primer

Sumber data adalah suatu sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari wawancara dengan narasumber dari lokasi penelitian yang diperoleh langsung oleh peneliti dari

²³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

sumber pertamanya.²⁴

2.) Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah bahan pustaka yang ditulis dan di publikasikan oleh seorang penulis yang tidak secara langsung melakukan pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang ia deskripsikan. Sumber data sekunder merupakan informasi yang didapat oleh penyusun yang dijadikan sebagai bahan pendukung data primernya. Sedangkan data pada penelitian kali ini yaitu hasil penelitian tentang tingginya angka pernikahan dini. Data pendukung tersebut digunakan penyusun sebagai rujukan dalam memahami kasus tersebut.²⁵

G. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, diperlukan data yang akurat di lapangan. Sehingga metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang akan diteliti. Teknik pengolahan data lebih banyak pada observasi dan wawancara. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Kemudian dilakukan pencatatan untuk selanjutnya

²⁴Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabet, 2015), 71 – 72.

²⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 128.

dianalisis.²⁶ Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan terhadap proses pelaksanaan program Generasi Berencana dalam pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan.²⁷

Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai bagaimana pelaksanaan program Generasi Berencana dalam pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Sedangkan yang akan dijadikan informan adalah ketua Generasi Berencana.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal – hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, foto dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tapi benda mati.²⁸

²⁶Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70.

²⁷ Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, 317.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*,

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa foto lokasi penelitian serta data lokasi penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan yang lain sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Untuk menganalisa data dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang yang diamati. Dalam metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang umum mengenai fenomena yang diselidiki untuk dispesialisasikan dengan gejala yang terjadi dilapangan. Dengan metode ini penulis dapat menyaring dan membimbing data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisa, sehingga didapatkan jawaban yang sebenarnya dari permasalahan ini.

Dalam metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang umum mengenai fenomena yang diselidiki untuk dispecialisasikan dengan gejala yang terjadi dilapangan. Dengan metode ini penulis dapat menyaring dan membimbing data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisa, sehingga didapatkan jawaban yang sebenarnya dari permasalahan ini.²⁹ Dalam penelitian ini penulis berangkat dari kasus pencegahan pernikahan dini dari program Generasi Berencana.

(Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2006), 231.

²⁹ Ibid, 321.

I. Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan dan keandalan. Karakteristik utama penelitian dalam kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data, dan peneliti menjadi instrument kunci, menyajikan data dalam bentuk kata atau gambar dan tidak menekankan pada angka-angka, mengutamakan proses dari pada produk, melakukan makna dibalik data yang diamati.³⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu peneliti menguji akan menguji kredibilitas dengan cara mengecek dan mengklarifikasi data yang diperoleh dari beberapa sumber. Teknik ini dapat dicapai salah satunya dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Peneliti langsung melakukan pengecekan data yang diperoleh dari wawancara dilapangan tentang bagaimana pelaksanaan, keefektivan dan upaya-upaya dari program Generasi Berencana di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.

Tahapan-tahapan penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap pralapangan: berawal dari peneliti yang menyusun teks wawancara yang akan ditujukan ke narasumber.
- b. Rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informasi menyiapkan perlengkapan penelitian.

³⁰ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018), 212.

- c. Tahap pekerjaan lapangan: meliputi peneliti memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.
- d. Tahap analisis data: selanjutnya peneliti pengumpulan data dan menganalisis data yang diperoleh.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian mengenai “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Program Generasi Berencana Dalam Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)” ini sesuai dengan apa yang diinginkan dalam tujuan penelitian, berikut susunan atas sistematika pembahasan pada penelitian ini, terdiri dari lima bab, antara lain:


Bab I: Pendahuluan, pada bab ini merupakan gambaran umum untuk memberikan pola dasar pemikiran bagi keseluruhan isi yang ditulis dalam skripsi ini, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahapan penelitian serta yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II: Yang berisi tentang landasan teori. Berisi tentang landasan teori, yang merupakan pijakan selanjutnya yang digunakan untuk menganalisis data di dalam laporan penelitian. Dalam bab ini berisi kerangka teori yang terdiri dari penjelasan mengenai Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Program Generasi Berencana.

Bab III: Berisi tentang penjelasan dalam bab ini akan dipilah menjadi dua yaitu data umum dan data khusus. Data umum yaitu Gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi: Kondisi Geografis, Kondisi Demografi. Sedangkan data khusus dalam penelitian ini adalah tentang pelaksanaan program Generasi Berencana dalam pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.

Bab IV: Berisi tentang Analisis Tinjauan Sosiologi Hukum Mengenai program Generasi Berencana dalam pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.

Bab V Penutup: Bab kelima ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan peneliti, saran- saran dan diakhiri dengan penutup.



BAB II

SOSIOLOGI HUKUM DAN PERNIKAHAN DINI

A. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum memadukan dua istilah yang awalnya digunakan secara terpisah, yakni sosiologi dan hukum.¹ Secara terminologi yang dimaksud dengan hukum disini bukan ilmu hukum, melainkan berbagai bentuk kaidah sosial atau norma, etika berperilaku, peraturan, undang-undang, kebijakan, dan sebagai fungsi mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, tidak untuk dirinya atau orang lain dan perilaku atau tingkah pola lainnya yang berhubungan dengan kehidupan bernegara dan bangsa. Dengan demikian sosiologi hukum merupakan kajian ilmu sosial sosial terhadap hukum yang ada di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi salah satu penyebab lahirnya suatu hukum masyarakat.

Menurut Pitrim Sorokin sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik berbagai gejala sosial, seperti ekonomi, keluarga dan moral. Sedangkan, menurut William Konbulum sosiologi merupakan suatu metode ilmu yang digunakan untuk memahami masyarakat dan model perilaku sosial anggotanya serta menjadikan masyarakat yang beradab di dalamnya dalam berbagai kondisi.²

Sosiologi hukum dapat didahului oleh hukum dan sebaliknya oleh masyarakat, yang secara substansial gejala sosial menjadi bagian penting dari gejala hukum dimasyarakat, sebagaimana hukum sebagai gejala sosial yang

¹ Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 16.

² Soerjono Soekamto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989).

berinteraksi langsung dengan gejala sosial lainnya, dengan demikian sosiologi hukum adalah cabang-cabang ilmu pengetahuan yang memahami, mempelajari, menjelaskan secara analisis empiris tentang persoalan hukum dihadapkan dengan gejala-gejala sosial lain yang ada di masyarakat. Sosiologi hukum juga berfokus pada masalah otoritas dan kontrol yang menjadikan manusia berada dalam keadaan yang relative tertib dan beraturan.³ Kajian utamanya adalah sebagai kaidah, norma dan peraturan yang tedapat didalam masyarakat yang elah di sepakati sebagai hukum. Menurut Soetandyo Wignyosoebroto objek kajian sosiologi hukum yang meliputi:

- a. Mempelajari hukum sebagai alat pengendali sosial.
- b. Mempelajari hukum sebagai kaidah sosial. Kaidah moral yang dilembagakan oleh pemerintah.
- c. Stratifikasi sosial dan hukum.
- d. Hubungan perubahan sosial dan perubahan hukum.

Ruang lingkup yang sederhana dari kajian sosiologi hukum adalah membahas mengenai gejala sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam hubungan dengan tindakan melawan hukum. Tindakan menaati hukum, tindakan melakukan upaya hukum di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Pemahaman masyarakat terhadap hukum, dan hukum sebagai produk penafsiran masyarakat.⁴ Secara umum sosiologi hukum adalah hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial sehingga membentuk

³ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), 16.

⁴ Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum* (Bandung :CV Pustaka Setia, 2013), 20.

kedalam suatu lembaga sosial (*sosial institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan pokok manusia yang hidup di masyarakat atau dalam lingkup proses hukumnya (*law action*) bukanlah terletak pada peristiwa hukumnya (*law in the books*).⁵ Manusia mempunyai pemikiran dan tebakan yang abstrak tentang apa yang didinginkannya dan apa yang ditolaknya, yang semuanya itu dinamakan nilai (*value*). Di dalam nilai-nilai tersebut terdapat sebuah cita-cita yang demikian itu dapat terumuskan menjadi kosepsi kesadaran hukum, yaitu suatu nilai yang menginginkan keserasian antara ketertiban dengan keabsahan.⁶

B. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri suatu manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang di harapkan itu ada. Sebenarnya yang diletakkan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang kongkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.⁷ Kesadaran hukum mempunyai proes emanasi normatif, yakni kesatuan transdental antara kehidupan manusia yang tekanan dengan peraturan dan hukum yang membawa kehidupan pribadi dan sosialnya. Setelah manusia mempunyai kesadaran atau mengalami kesadaran hukum, hukum tidak lagi berguna

⁵ Sabian Utsman, *Dasar Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), 30.

⁶ Soerjono Soekanto & Mustafah Abdullah, *Sosiologi Hukum Islam dalam masyarakat* (Jakarta: CV.Rajawali, 1982), 222-223.

⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 153.

karena hukum yang berlaku di dunia pasal-pasal dan teks yang mengancam manusia yang tidak pernah memiliki kesadaran hukum dan manusia pelanggar hukum, hukum menjadi efektif tidak berguna.

Kesadaran hukum merupakan suatu konsep abstrak yang di ada didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang di kehendaki. Kesadaran hukum sering di kaitkanya dengan penataan hukum, pembentukan dan efektifitas hukum. Maka kesadaran hukum dalam masyarakat memiliki arti penting dalam mendukung tetap tegaknya suatu hukum. Masyarakat yang berbeda tempat wilayah negara hukum tuntutan untuk memiliki kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran akan nilai- nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum dan hukum mempunyai kaitan yang erat sekali demi meningkatkan kesadaran hukum yang positif, baik dari masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum sebagaimana di ketahuai kesadaran hukum ada dua macam:⁸

- a. Kesadaran hukum positif, identik dengan kepatuhan hukum.
- b. Kesadaran hukum negatif, identik dengan ketidakpatuhan hukum.

Jadi kesadaran hukum adalah istilah yang digunakan oleh para ilmuan sosial untuk mengacu kecara-cara dimana orang-orang memaknakan hukum dan instusi atau lembaga-lembaga hukum, yakni pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.

⁸ Soejono Soekamto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajawaliPres,2012), 13.

Menurut Soejono Soekamto mengemukakan bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat terdapat 4 indikator tolak ukur sebagai berikut:⁹

a. Pengetahuan hukum

Seseorang mengetahui bahwa beberapa perilaku tentu yang diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang di maksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum namun yang diperoleh oleh hukum.

b. Pemahaman hukum

Sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari hukum tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya UU No.1 tahun 1974 tentang pernikahan.

c. Sikap hukum, yaitu seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

d. Perbuatan Hukum, perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauhmana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Hukum adalah suatu tata aturan kehidupan yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan masyarakat.

⁹ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 105.

Setiap penjelasan tersebut menunjukkan bahwasanya kesadaran hukum tertentu mulai dari terendah sampai dengan yang tertinggi. Munculnya kesadaran hukum di didorong oleh sejauh mana kepatuhan masyarakat kepada hukum menurut *Bersted*, maka dasar-dasar kepatuhan adalah:

a. *Indoctrination* (indokrinisasi)

Alasan pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena diberi indoktrinasi untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia di didik di beri arahan agar mematuhi kaidah-akaidah atau aturan yang berlaku di masyarakat.

b. *Habituation* (Kebiasaan)

Sejak kecil sudah diajarkan atau sudah di kenalkan, maka lama kelamaan menjadi kebiasaan untuk mematuhi aturan atau kaidah yang berlaku. Memang pada awalnya adalah sukar sekali untuk mematuhi aturan yang seolah olah mengekang hidupnya.

c. *Utility* (Kemanfaatan)

Pada dasarnya setiap orang mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu perlu satu patokan tentang kepantasan tersebut.

Pada intinya hakekatnya kesadaran hukum adalah kesadaran akan adanya menjadi kebatilan tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum bisa

melindungi kepentingan manusia yang harus dilaksanakan dan apa bila terjadi pelanggaran dapat dikenai sanksi.

C. Program Generasi Berencana dalam Rangka Pencegahan Pernikahan Dini

Generasi Berencana atau GenRe adalah generasi dikalangan remaja yang berada dibawah naungan BKKBN yang bertujuan membentuk Generasi yang berkarakter, mengetahui, memahami dan berperilaku positif tentang kesehatan rerproduksi untuk meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan menyiapkan kehidupan berkeluarga dalam meningkatkan kualitas generasi mendatang. Program Generasi Berencana (GenRe) ditujukan untuk mengatasi masalah stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Usia remaja bukan waktu yang tepat untuk menikah atau hamil karena terlalu beresiko, sebut saja meningkatnya berbagai resiko kehamilan seperti bayi cacat/prematur, keracunan kehamilan serta kekejangan yang berkitab pada kematian dan munculnya kanker rahim.

BKKBN dalam upaya mencegah pernikahan usia dini melakukan terobosan yaitu melauai Program Genre Berencana (GenRe). Program GenRe program yang dikembangkan dalam rangka persiapan kehidupan untuk berkeluarga bagi remaja yang diarahkan agar mencapai tegar keluarga untuk mencapai keluarga kecil, sejahtera dan bahagia,¹⁰ remaja yang memiliki

¹⁰ Ngiyanatul Khasanah, *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika*,70.

pengetahuan, berperilaku dan bersikap dalam menyiapkan kematangan dan perencanaan dalam hidup berkeluarga.¹¹

Sasaran Program GenRe yakni remaja yang berusia 10-24 tahun tapi belum menikah, mahasiswa/mahasiswi yang belum menikah dan keluarga. Sosialisasi program yang dilakukan Program GenRe meliputi program untuk memfasilitasi terwujudnya tegar remaja, yaitu remaja yang berperilaku sehat, terhindar dari risiko Triad KRR, pendewasaan usia pernikahan, mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.

Adapun objek dalam penerapan program GenRe antara lain :

1. Remaja 10-24 tahun dan belum menikah
2. Mahasiswa/mahasiswi belum menikah
3. Keluarga yang didalamnya terdapat remaja
4. Masyarakat peduli remaja.¹²

Substansi dalam pelaksanaan program Generasi Berencana (GenRe) yaitu:

1. Penanaman nilai moral melalui delapan fungsi keluarga

Delapan fungsi keluarga ini diharapkan mampu menjadi harapan supaya terciptanya keluarga yang sejahtera dan berkualitas. Delapan fungsi keluarga tersebut meliputi : fungsi agama, sosial budaya, cinta

¹¹ Peraturan kepala badan koordinasi keluarga berencana nasional nomor:55/HK010/B5/2010 ,1.

¹² Devi Yulianti, "Program Generasi Berencana (GenRe) Dalam Rangka Pembangunan Manusia Menuju Pembangunan Nasional Berkualitas,"101 diakses pada tanggal 5 September 2021, <https://scholar.google.co.id/citations?user=10r6E74AAAAJ&hl=en>

kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi pendidikan, ekonomi, dan lingkungan.

2. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

PUP berkeinginan untuk membangun keluarga yang baik, bertujuan untuk menciptakan pasangan yang dewasa jasmani, rohani intelektual dan sosial, mencapai usia lanjut yang matang dan menciptakan keluarga yang bahagia dan berkualitas.¹³ Usia yang tepat untuk melakukan perkawinan menurut BKKBN adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.

3. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Kesehatan reproduksi remaja yakni keadaan sehat seorang remaja yang melingkupi kesehatan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Dalam program GenRe terdapat istilah TRIAD KRR (Tiga Ancaman Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja). TRIAD KRR terdiri atas seks bebas, perkawinan usia anak, dan penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).¹⁴

4. Pendidikan Keterampilan Hidup (Life Skills Education)

Keterampilan hidup yang dimaksud seperti keterampilan mental, spiritual, emosi, fisik, kejujuran, dan dalam mengatasi kesukaran.

¹³ Ita Mustofa Rini dan Yuni Dwi Tjadikijanto, "Gambaran Progam Generasi Berencana (GenRe) di Indonesia dan Provinsi Jawa Tmur," 170

¹⁴ Bagus Aditya Susanto, "Pengaruh Terapaan Tiga Ancaman Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja (TRIAD KRR) Dalam Program Generasi Berencana (GENRE) Terhadap Sikap Preventif Anggota Pusat Infomasi dan Konseling (PIK) Remaja Di Kabupaten Trenggalek," (t.tp.:t.p.,t.t.),2, diakses 5 Oktober 2023.

Program-program GenRe dibuat sebagai tangan panjang BKKBN dalam rangka menekan kasus pernikahan dini dengan melahirkan insan remaja yang berkualitas dan sebagai promotor untuk mencegah pernikahan dini. Perkawinan dini dikenal dengan istilah “kawin muda”. Perkawinan dini terjadi pada usia 15-20 tahun. Perkawinan dini merupakan perkawinan yang dilakukan dibawah usia produktif yaitu pernikahan yang dilakukan laki-laki dan perempuan dibawah umur 19 tahun.

Perkawinan dini merupakan suatu perkawinan yang bisa dikatakan belum maksimal baik dari persiapan fisik, mental maupun materi.¹⁵ Pernikahan dini merupakan suatu perkawinan antara pria dan wanita yang belum memenuhi syarat sesuai undang-undang perkawinan. Pernikahan dini sama halnya dengan pernikahan di bawah umur, di mana pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang dalam keadaan usianya masih di bawah umur atau tergolong belum dewasa. Secara umum kedewasaan yang dimaksud disini adalah belum dewasa secara emosional, finansial, fisik dan juga keadaan psikisnya.¹⁶

Pernikahan dini yang marak terjadi tentunya tidak terlepas dari faktor faktor penyebab diantaranya:

- a. Kehamilan diluar nikah yang terjadi sebelum menikah dan tidak direncanakan, hal tersebut diakibatkan dari pergaulan bebas yang tidak terkontrol yang mengharuskan remaja untuk melakukan pernikahan di

¹⁵ Idawati. “Determinan Pernikahan Dini Pada Satu Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan”. Jurnal Keperawatan; Volume XIII, No 1 (April 2017)

¹⁶ Kustini. Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat, 86

usia dini sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

- b. Lingkungan menjadi faktor penyebab pernikahan dini, salah satunya adalah karena banyaknya teman sebaya di daerah tempat tinggalnya yang melakukan pernikahan usia yang masih muda. Faktor dari keluarga ini seringkali terjadi karena pernikahan muda yang sebelumnya dilakukan oleh orang tua, sehingga orang tua akan melakukan hal yang sama kepada anaknya untuk segera menikah jika sudah menginjak masa dewasa. Ia menikahkan anaknya bukan karena tanpa sebab akan tetapi ada faktor yang mempengaruhi misalnya karena anaknya telah berpacaran dalam waktu yang cukup lama sehingga takut jika anaknya melakukan hubungan yang tidak-tidak dengan pacarnya.
- c. Pendidikan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi atau pandangan seseorang. Dimana seseorang dengan pendidikan tinggi akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman mengenai kehidupan berkeluarga. Pasangan muda atau remaja yang melakukan pernikahan dini sebagian besar berpendidikan rendah berdasarkan pengamatan disekitar. Hal ini kendala bagi kelanjutan pendidikan.
- d. Faktor ekonomi sebagian besar disebabkan karena kekurangan biaya menjadi Pernikahan di bawah umur terjadi karena salah satu faktor yaitu keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, sehingga tidak sedikit orang yang berfikir untuk meringankan beban orang tuanya maka ia memilih untuk menikah di usia dini sehingga akan terbebas dari

tanggung jawab orang tuanya.

- e. Faktor individu antara lain percepatan perkembangan yang dialami seseorang secara fisik, mental, dan sosial maka makin cepat pula keinginan untuk segera mendapatkan keturunan sehingga mendorong terjadinya pernikahan pada usia dini. Faktor individu lainnya juga dikarenakan adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok serta mendapat restu dari orang tua.

Menurut yayasan Plan Internasional Indonesia terdapat sembilan faktor pendorong perkawinan usia anak, yaitu :

- a. Faktor sosial

Lingkungan sosial dan kondisi geografis daerah mungkin berkaitan erat dengan perkawinan usia anak. Kasus pernikahan dini ditemukan di daerah pedesaan yang akses informasi, pendidikan dan transportasinya terbatas. Di sisi lain, di masyarakat perkotaan, kebiasaan pernikahan anak cenderung kurang umum, dan jika ituterjadi, sebagian besar penyebabnya adalah kenakalan remaja yang berisiko hamil, gaya berkencan.

- b. Faktor kesehatan

Faktor kedua disebabkan oleh kehamilan remaja, keadaan emosi dan mental yang tidak stabil, pemahaman yang sempit mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas, dan gayaberkencan yang berbahaya. Pendidikan kesehatan reproduksi ini penting tidak hanya bagi orang tua dan anaknya. Orang tua yang memiliki pemahaman yang luas perihal kesehatan reproduksi dapat merawatnya dengan baik,

memberikan dukungan, dan mengambil sikap yang baik dalam mencegah anaknya menikah.

c. Faktor pola asuh keluarga

Kurang baiknya komunikasi antara anggota keluarga, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, sikap otoriter orang tua karena rasa khawatir berlebihan dapat menyebabkan anak tidak terbuka akan permasalahannya. Pola didik yang kurang baik dari keluarga merupakan salah satu faktor dalam pernikahan anak. Jenis pengasuhan anak berkaitan dengan semangat anak, yang dapat mempengaruhi pilihan hidup anak.

d. Faktor ekonomi

Tidak jarang faktor finansial mendorong orang tua dan keluarga untuk menikahkan anak di bawah umur. Tempat dimana orang tua tidak bisa lagi membayar anak-anak mereka karena mereka memiliki banyak anak. Perkawinan usia anak melekat dengan kondisi keuangan keluarga yang kurang

e. Faktor kemudahan akses informasi

Pada masa ini penggunaan media sosial dan internet berkembang semakin pesat, sehingga menimbulkan banyak perubahan gaya komunikasi dan interaksi sosial remaja. Gencaran ekspos mengenai seks di internet menyebabkan remaja masa kini kian permisif akan seks.

f. Faktor adat dan budaya

Kebiasaan dan budaya dapat disalahpahami di masyarakat, yang mengarah pada stigma, nilai, kepercayaan, dan label sosial anak-anak

yang belum menikah. Ada goncangan dan label “perawan tua” atau “perempuan tidak laku” untuk mendorong keluarga besar menikahkan anak mereka, meski anak mereka masih di bawah umur.

g. Faktor pendidikan

Pendidikan mempengaruhi seseorang akan pengetahuan, informasi, edukasi, dan komunikasi mengenai akibat perkawinan usia anak. Orang tua yang memiliki keterbatasan pendidikan, cenderung rendah memiliki pemahaman tentang dampak perkawinan usia anak. Sedangkan dari sisi anak, keterbatasan akses layanan pendidikan juga mempunyai peranan dan dampak terhadap perkawinan usia anak. Kekurangan biaya menjadi faktor umum yang menjadikan anak putus sekolah.

h. Faktor agama

Sebagian orang tua memilih untuk mengkawinkan anaknya pada usia dini sebagai salah satu tindakan guna mencegah terjadinya perbuatan zina. Oleh karenanya, praktik perkawinan usia anak dianggap sebagai hal normal dan tidak melanggar norma ataupun syariat agama sepanjang tata cara dan persyaratannya sesuai dengan yang ditetapkan agama.¹⁷

¹⁷ Mike Varawati, dkk., *Perkawinan Bukan Untuk Anak: Potret Perkawinan Anak Di 7 Daerah Paska Perubahan UU Perkawinan*, 19-24

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN PELAKSANAAN PROGRAM GENERASI BERENCANA DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN DAGANGAN KABUPATEN MADIUN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Dilihat dari topografinya Kecamatan Dagangan terletak di sebelah timur selatan Kabupaten Madiun yang sebagian wilayahnya yakni 5 desa merupakan desa pegunungan sedangkan 12 desa lain berada pada daratan. Jarak Ibu kota Kecamatan Dagangan dengan Ibu kota Kabupaten Madiun yakni 12 Km dan jaraknya lebih kurang 185 Km dari kota propinsi Jawa Timur. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Dagangan adalah sebaagai berikut :

- a. Sebelah Timur Gunung Wilis.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dolopo.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Geger.
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Wungu.

Kecamatan Dagangan memiliki jumlah penduduk 53.697 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.138 jiwa/km. Jika dilihat dari topografinya Kecamatan Dagangan terletak pada ketinggian lebih kurang sembilan belas meter (± 1000 m) dari permukaan laut, dengan curah hujan rata-rata 3000 mm/tahun, dengan suhu maksimum 32° C dan suhu minimum 23° C.

Kemudian Kecamatan Dagangan mempunyai luas wilayah 618,19 Km² dimana terdiri dari 17 Desa atau kelurahan yaitu: Desa Banjarejo, Desa Banjarsari Kulon, Desa Banjarsari Wetan, Dagangan, Desa Jetis, Desa Joho, Desa Kepet, Desa Ketandan, Desa Mruwak, Desa Ngranget, Desa Padas, Desa Prambon, Desa Segulung, Desa Sewulan, Desa Sukosari, Desa Tileng.

2. Kondisi Demografi

Kecamatan Dagangan memiliki jumlah penduduk 53,697 jiwa dengan kepadatan penduduk 1,138 jiwa/km. Selanjutnya berdasarkan monografi Kecamatan Dagangan tahun 2022 bahwa penduduk Kecamatan Dagangan sampai dengan bulan mei 2023 sejumlah 53,697 jiwa dengan perincian laki-laki 26.810 jiwa dan perempuan 26.887 jiwa.

Melihat letaknya yang berada di lereng gunung Wilis, dengan demikian dapat dilihat bahwa rata-rata mata pencaharian masyarakat Kecamatan Dagangan adalah petani 56,7 %, peternak 32,5%, Pedagang 0,2%, Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri 1,3% dan lain-lain 6,3 %. Kemudian bila ditinjau dari tingkat pendidikannya maka dapat dilihat bahwa rata-rata penduduk Kecamatan Dagangan sudah melewati pendidikan dasar 9 tahun.

B. Pelaksanaan Program Generasi Berencana Dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun

Upaya BKKBN dalam melindungi remaja agar tidak melakukan perkawinan dini adalah BKKBN sangat konsen dengan program

pendewasaan usia perkawinan (PUP), dimana BKKBN mencanangkan usia ideal menikah pada perempuan yaitu 21 tahun, dan laki-laki 25 tahun. Dalam rangka penundaan pernikahan di usia muda, maka BKKBN memiliki program unggulan yaitu Program Generasi Berencana (GenRe).“Program GenRe adalah program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan (PUP) sehingga remaja mampu melewati 5 (lima) transisi kehidupan remaja, yaitu menerapkan hidup bersih dan sehat, melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana”, menjadi anggota masyarakat serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi. BKKBN melalui program Generasi Berencana (GenRe) mengajak remaja untuk merencanakan kehidupan masa depannya, mulai dari mengenali diri sendiri, memahami tentang Pubertas, Reproduksi, Kesehatan Remaja, bagaimana menjauhi perilaku beresiko mempersiapkan kehidupan berkeluarga nantinya, termasuk merencanakan usia pernikahan.

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui tentang faktor apa saja yang melatarbelakangi masih banyaknya pernikahan dini di Kecamatan Dagangan, dan ingin mengetahui tentang kesadaran akan pentingnya dampak baik dari program Generasi Berencana untuk masyarakat. Peneliti ingin mengetahui mengenai hal penghambat program Generasi Berencana dalam pencegahan pernikahan dini dan faktor yang membuat melangsungkan pernikahan dini.

Dari uraian di atas, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu informan Ibu D, 28 tahun dari hasil wawancara ibu D mengatakan:

“Sejujurnya masyarakat sangat senang akan program mengenai pencegahan pernikahan dini, karena disini masih banyak terjadi dan juga belum faham akan akibat dari pernikahan dini untuk kedepannya, program dari Generasi Berencana dulu rutin dilaksanakan dan bersosialisasi ke desa-desa, namun seiring berjalannya waktu kegiatan tersebut semakin menurun dan masyarakat juga berkurang untuk berpartisipasi karena masyarakat sebagian masih memiliki tradisi untuk menikahkan anaknya di usia muda agar bisa meringankan beban ekonomi keluarga. Tidak hanya sosialisasi di desa-desa pihak Genre juga melakukan kegiatan sosialisasi di Kecamatan banyak masyarakat yang rumahnya sekitar kecamatan ikut, tapi untuk masyarakat yang jarak rumahnya jauh dari kecamatan tidak bisa hadir karena terkendala transportasi, dan juga butuh biaya jika mau mengojek karena jarak lokasi lumayan jauh.”¹

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan ditemukan fakta bahwa pihak Generasi Berencana dulu rutin dalam melaksanakan program tentang pencegahan pernikahan dini tetapi masih banyak masyarakat yang mempunyai tradisi untuk menikahkan anaknya di usia muda. Lain halnya dengan yang diungkapkan salah satu informan yaitu bapak A, 37 tahun dari hasil wawancara bapak A mengatakan bahwa:

“Program Generasi Berencana yang di Dagangan dulu memang berjalan dengan baik, tetapi pada saat angka pernikahan dini melonjak program tersebut tidak konsisten lagi melakukan sosialisai tentang pernikahan dini”²

Berdasarkan wawancara yaang dilakukan dengan bapak A ditemukan fakta bahwa program Generasi Berencana memang sudah berjalan sesuai dengan misinya, tetapi program sosialisanya itu berehenti pada saat angka

¹ D, Hasil Wawancara, Dagangan 2 September 2023.

² A, Hasil Wawancara, Dagangan 3 September 2023.

pernikahan itu melonjak. Lain halnya dengan yang di ungkapkan bapak D, 42 tahun selaku koordinator Kecamatan Dagangan mengemukakan bahwa:

“Angka pernikahan dini di Kecamatan Dagangan tinggi bukan karena program dari Generasi Berencana yang tidak konsisten lagi, tetapi dari masyarakat itu sendiri yang masih mempunyai budaya dan tradisi tentang menikahkan anaknya di usia sekolah, dan kesadaran masyarakat itu juga kurang akan dampak yang akan dirasakan anak setelah menikah dini dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.”³

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan ditemukan fakta bahwasanya naiknya angka pernikahan dini di Kecamatan Dagangan itu bukan karena program dari GenRe yang tidak konsisten lagi, tetapi masih banyaknya budaya atau tradisi yang ada di masyarakat dalam menikahkan anaknya di bawah umur atau masih di usia pelajar. Peneliti melakukan wawancara dengan informan Ketua GenRe (R), 20 tahun dari hasil wawancara R mengatakan bahwa:

“Sebenarnya terkait program Generasi Berencana itu sudah mempunyai sasaran untuk anak-anak remaja khususnya yang masih sekolah, dikarenakan anak-anak di usia tersebut rawan terjadi kasus pernikahan dini, oleh sebab itu, dengan adanya program Generasi Berencana tersebut bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya pernikahan dini, tidak hanya itu saja peran orang tua sangat diperlukan untuk pembentukan iman dan taqwa, serta karakter seseorang anak.”⁴

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan ditemukan fakta bahwa terkait program GenRe sebenarnya mempunyai tujuan yang mendetail mengenai pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter anak dalam pembentukan iman dan taqwa dalam mengantisipasi terjadinya pernikahan

³ D, Hasil Wawancara, Dagangan 4 September 2023.

⁴ R, Hasil Wawancara, Dagangan 4 September 2023.

dini. Lain halnya yang diungkapkan salah satu pelaku pernikahan dini F dan H, dari hasil wawancara pelaku pernikahan dini mengatakan bahwa:

“Ini dari pengalamam yang saya alami mbak, bahwa intinya saya itu tidak ingin melakukan pernikahan dini, tetapi ada beberapa faktor yang mengharuskan saya untuk menikah muda, faktor yang pertama saya mengalami kecelakan yaitu hamil diluar nikah, kemudian faktor keluarga yang mengharuskan saya untuk menikah di usia dini, karena sayakan hidup di lingkungan masyarakat kalau seumpamanya saya tidak menyegerakan untuk menikah maka akan menjadikan saya sebagai bahan omongan masyarakat. Dan dengan adanya pernikahan dini ini saya berharap bisa meringankan beban ekonomi keluarga saya.”⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan ditemukan fakta bahwa pelaku pernikahan dini melakukan nikah di bawah umur dikarenakan hamil di luar nikah, dan pelaku memberikan fakta juga dengan menikah dia akan sedikit membantu meringankan beban ekonomi di keluarganya.

Dalam mewujudkan suatu program tentu banyak kendala yang akan dihadapi, begitupula dengan program Generasi Berencana, hal ini di ungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat bapak J yang ada di lapangan dan bapak D Koordinator Kecamatan Daganganmengemukakan bahwa:

“Kendala pertama, Mencari sumber daya manusia kak, mencari orang-orang yang seirama, seiya itu agak susah gitu, sumber daya manusia dalam melaksanakan program genre itu sulit, namun saat ini mereka lumayan berubah, beberapa dari remaja sudah ada yang menanyakan ingin ikut dalam kelompok PIK-R. mereka sudah mulaitau dan kepo mengenai PIK-R. Kendala kedua, saat kami bersosialisasi itu belum tentu mereka mau menerima, kadang malah di ajak berkelahi atau debat, misal sosialisasi sama ibu-ibu “ usia menikah untuk wanita 21 tahun dan untuk laki-laki 25 tahun. Kemudian para ibu-ibu ngebantah dan bilang, “saya dulu menikah umur 16

⁵ F dan H, Hasil Wawancara, Dagangan 7 September 2023.

tahun ya baik-baik aja rumah tangga saya”. Hal itu yang menyebabkan kami sulit untuk mengajak dalam menyerukan program GenRe ini kak.”⁶

Sama halnya yang di ungkapkan oleh Ksalah satu anggota GenRe yang bertugas dinlapanga, mengenai kendala –kendala yang ada di masyarakat K, 24 tahun yang bertugas di lapangan mengatakan bahwa:

“Pertama, kendala waktu, saat sosialisasi itu merasa kurang waktu kami dalam menyampaikan materi, belum semua pesan-pesan yang ingin Kusnul sampaikan itu terucap kan. Kedua, partisipasi, tidak semua dari mereka itu antusias terhadap apa yang kami sampaikan, jadi kami sendiri berpikir harus punya metode-metode agar mereka tertarik, jadi kami berpikir keras untuk mencari cara dalam menarik mereka ke dalam sosialisasi yang akan kami sampaikan ini, ketiga, kita gak bisa memungkiri kadang pertanyaan mereka membuat kami ga mampu menjawab nya, jadi kan begitu remaja ini, ada yang tidak antusias dana yang begitu antusias, nah yang begitu antusias ini terkadang pertanyaan mereka ada yang ga bisa kami jawab kak, nah ini menjadi tantangan tersendiri buat kami. Keempat, kendala dari segi tempat dan fasilitas. Misal kami datang ke ya kak, kami minta tolong agar mempersiapkan peralatan yang ingin kami jadikan alat dalam memberikan materi, nah terkadang orang yang di sana itu pihak kantor yang ingin kami datangi itu tidak mempersiapkannya atau kurangnya gitu kak, alhasil yang ingin kami bawakan ini realisasinya agak kurang kak”⁷

Pemaparan yang disampaikan tersebut mengenai kendala dalam melakukan program GenRe yaitu sumber daya manusia ketika menjalankan sosialisasi ke masyarakat maupun remaja di wilayah kabupaten atau kota, sumber daya manusia sangat kurang, mereka tidak antusias dan kurang sikap peduli dalam mengikutikegiatan program Generasi Berencana. Sikap tidak mau tahu mengenai program ini memicu pihak dari program genre kesulitan dalam menyampaikan materi yang ingin diberikan kepada mereka. Durasi saat memberikan materi kepada masyarakat dan remaja sangat berarti bagi para

⁶ J dan D, Hasil Wawancara, 4 September 2023.

⁷ K, Hasil Wawancara, 5 September 2023.

duta GenRe. Biasanya sosialisasi dilakukan hanya 3-4 hari pada setiap kegiatan. Hal ini yang menyebabkan pemateri merasa kekurangan waktu, hingga materi dan pesan yang ingin di salurkan belum tersampaikan secara keseluruhan.



BAB IV

ANALISIS SOIOLOGI HUKUM TERHADAP PROGRAM GENERASI BERENCANA DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN DAGANGAN KABUPATEN MADIUN

A. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Faktor Melatarbelakangi Pernikahan Dini Di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun

Sosiologi hukum adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Hukum adalah aturan yang dibuat dan diberlakukan oleh negara untuk mengatur perilaku masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan berinteraksi satu sama lain. Pernikahan dini merupakan salah satu masalah sosial yang masih terjadi di Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2018, terdapat 1,2 juta anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa pernikahan dini masih menjadi masalah yang serius di Indonesia.¹

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Dagangan diantaranya:

Pertama, adalah faktor ekonomi. Di Kecamatan Dagangan ada beberapa desa yang masih menganggap pernikahan dini sebagai solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan. Karena orang tua yang tidak mampu membiayai pendidikan anak perempuan mereka, seringkali memilih

¹BKKBN, “BKKBN Nilai Pernikahan Dini Sebagai Bencana Nasional,” dalam <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200703183717-289-520695/bkkbn-nilai-pernikahan-dini-sebagai-bencana-nasional> , (diakses pada tanggal 12 Oktober 2023, jam 08.20).

untuk menikahkan mereka di usia muda. Dengan menikahkan anaknya di usia muda dapat membantu untuk menambah masukan keuangan keluarga.

Kedua, adalah faktor budaya. Di Kecamatan Dagangan ada beberapa daerah yang masih menyakini tradisi untuk segera menikahkan anaknya di usia muda, jika tidak segera menikahkan anaknya di usia muda ditakutkan anaknya nanti menjadi perawan tua, hal tersebut yang menjadikan sebagian masyarakat di Kecamatan Dagangan takut jika tidak segera menikahkan anaknya. Di beberapa desa di Kecamatan Dagangan pernikahan dini dianggap sebagai tradisi yang harus dijaga. Dan jika orang tua yang tidak mengizinkan anak perempuan mereka menikah di usia muda, seringkali dianggap sebagai orang yang tidak bertanggung jawab.

Ketiga, adalah kurangnya peran orang tua dalam pembentukan karakter seorang anak pada usia sekolah. Di Kecamatan Dagangan banyak anak yang kehilangan peran orang tua, di mana kebanyakan orang tua di sini menitipkan anaknya di nenek atau kakeknya dan orang tuanya pergi atau bekerja di luar Negeri, padahal disini peran orang tua dalam pembentukan karakter dalam pencegahan pernikahan dini sangatlah penting. Orang tua merupakan sosok yang pertama kali di kenal oleh anak, sehingga mereka memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan karakter anak. Orang tua yang memiliki karakter yang baik akan mampu menanamkan nilai-nilai positif pada anak, sehingga anak akan tumbuh menjadi pribadi yang baik dan tidak mudah terjerumus kedalam pergaulan yang salah.

Keempat, adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sosialisasi program Generasi Berencana. Sosialisasi Program Generasi Berencana adalah program yang bertujuan untuk memberikan informasi, memberikan pendidikan di masyarakat mengenai kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan juga pencegahan pernikahan dini kepada masyarakat. Dimana program tersebut terkhususkan di buat untuk masyarakat supaya sadar akan pentingnya mengetahui tentang kesehatan reproduksi, pengetahuan untuuk membuat sebuah perencanaan keluarga dan juga agar masyarakat mengetahui dampak apa saja yang terjadi jika melakukan pernikahan dini. Namun di Kecamatan Dagangan tingkat kesadaran masyarakatnya akan sosialisasi program Generasi Berencana masih kurang dan masih banyak masyarakat yang beranggapan tidak penting.

Kelima, adalah faktor hamil di luar nikah, hal tersebut menjadi salah satu alasan yang mau gak mau orang tua harus menikahkan anaknya secepat mungkin. Kurangnya pengawasan orang tua, pergaulan bebas, salah memilih teman bisa menjadi pemicu terjadinya hamil diluar nikah.

Pernikahan dini memiliki dampak negatif yang signifikan bagi anak perempuan. Anak perempuan yang menikah usia muda, seringkali mengalami berbagai masalah kesehatan, seperti komplikasi kehamilan dan persalinan, serta kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, anak perempuan yang menikah di usia muda juga lebih rentan putus sekolah dan mengalami kemiskinan.

Untuk mengatasi masalah pernikahan dini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah dengan meluncurkan program Generasi Berencana. Program Generasi Berencana merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas kepada masyarakat.

Program pencegahan pernikahan dini adalah program yang bertujuan untuk mencegah anak perempuan menikah diusia muda. Program ini biasanya dilakukan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi non-pemerintah. Program pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberikan pendidikan tentang kesehatan reproduksi, memberikan konseling kepada anak perempuan dan orang tua mereka, dan memberikan bantuan ekonomi kepada keluarga yang kurang mampu.

Program Generasi Berencana telah terbukti efektif dalam mencegah pernikahan dini. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa program generasi berencana telah berhasil menurunkan angka pernikahan dini di Indonesia.

Meskipun demikian, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam upaya untuk mencegah pernikahan dini. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah masih adanya anggapan bahwa pernikahan dini merupakan tradisi yang harus dijaga. Selain itu, masih banyak masyarakat yang tidak

memiliki akses terhadap informasi dan layanan tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan sosialisasi tentang program Generasi Berencana, memberikan akses terhadap informasi dan layanan tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas, serta mengubah anggapan masyarakat tentang pernikahan dini. Dengan adanya berbagai upaya tersebut, diharapkan angka pernikahan dini di Indonesia khususnya di Kecamatan Dagangan dapat terus menurun. Dengan demikian, anak perempuan dapat memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Salah satu contoh program pencegahan pernikahan dini yang menggunakan pendekatan sosiologi hukum adalah program “Pernikahan Dini Bukan Pilihanku” yang diluncurkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2007. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pernikahan dini, serta memberikan bantuan ekonomi kepada keluarga yang kurang mampu.

Program “Pernikahan Dini Bukan Pilihanku” telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pernikahan dini. Pernikahan ini juga telah memberikan informasi dan layanan tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas kepada anak perempuan dan orang tua mereka. Selain itu, program ini juga telah memberikan bantuan ekonomi kepada keluarga yang kurang mampu.

Berikut adalah beberapa manfaat dari program pencegahan pernikahan dini :

1. Mengurangi jumlah anak perempuan yang menikah di usia muda.
2. Memberikan informasi dan layanan tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pernikahan dini.
4. Memberikan bantuan ekonomi kepada keluarga yang kurang mampu.

B. Analisis Sejauh mana Peran Program Generasi Berencana Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.

Program generasi beencana merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengendalian kelahiran. Program ini dirancang untuk memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat tentang berbagai aspek terkait dengan perencanaan keluarga, seperti kesehatan reproduksi, kontrasepsi, dan pengasuhan anak.²

Dalam pernikahan terdapat batas usia menikah yang diatur dalam beberapa peraturan, diantaranya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 berisi tentang batas umur perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jelas telah terjadi perubahan batas umur perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya diatur umur

²Antartila Rezki Aziz, "Penerapan Program Generasi Berencana (GenRe) Di Kota Palembang", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 3 (2021), 194

perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, Sehingga sekarang umur perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama berumur 19 tahun.³

Tujuan penetapan usia minimal menikah adalah 19 tahun adalah untuk memastikan bahwa individu cukup matang secara emosional, mental, dan fisik untuk menikah. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (UU Nomor 16 Tahun 2019), usia minimum bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah ditetapkan pada 19 tahun.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), program Generasi Berencana telah berhasil menurunkan angka pernikahan dini di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Pada tahun 2019, angka pernikahan dini di Kecamatan Dagangan mencapai 15,7 persen. Namun, pada tahun 2020, angka ini menurun menjadi 12,8 persen. Pada tahun 2021 pernikahan di bawah umur di Kecamatan Dagangan berjumlah 4 laki-laki dan 3 perempuan. Kemudian berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di KUA terdapat 7 pasang yang melakukan pernikahan dini di KUA Kecamatan Dagangan dimana 1 laki-laki dan 6 perempuan dan pasangan laki-laki dan perempuan sama-sama dibawah umur berjumlah 5. Kemudian pada tahun 2022 pernikahan dini di Kecamatan Dagangan ada 12 pasang.

³Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang perubahan atas perubahan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jika dilihat program BKKBN dalam upaya mencegah pernikahan usia dini melakukan terobosan yaitu melalui Program Genre Berencana (GenRe). Program GenRe program yang dikembangkan dalam rangka persiapan kehidupan untuk berkeluarga bagi remaja yang diarahkan agar mencapai tegar keluarga untuk mencapai keluarga kecil, sejahtera dan bahagia,⁴ remaja yang memiliki pengetahuan, berperilaku dan bersikap dalam menyiapkan kematangan dan perencanaan dalam hidup berkeluarga.

Dalam pelaksanaan program GenRe partisipasi masyarakat Dagangan awalnya berjalan dengan baik, tetapi pada saat angka pernikahan dini melonjak program tersebut tidak konsisten lagi melakukan sosialisai tentang pernikahan dini. Di sisi lain pemaparan informan tidak hanya faktor programnya melainkan partisipasi dan respon masyarakat itu sendiri yang masih mempunyai budaya dan tradisi tentang menikahkan anaknya di usia sekolah, dan kesadaran masyarakat itu juga kurang akan dampak yang akan dirasakan anak setelah menikah dini dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Pada praktiknya pelaksanaan program tersebut juga mengalami kesesuaian dalam mencari sumber daya manusia dalam melaksanakan program genre itu sulit. Kendalalain, respon masyarakat dalam menemrima sosialisasi menganggap bahwa di masa dahulu menikah di usia 21 22 baik baik saja sampai saat ini.

⁴ Ngiyanatul Khasanah, *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika*,70.

Hal tersebut membuktikan bawasannya kesadaran minimnya kesadaran hukum masyarakat Dagangan terhadap batas usia pernikahan. Peran program generasi berencana terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat di kecamatan dagangan Kabupaten Madiun belum mencapai tujuan meningkat masih adanya penikatan usia pernikahan dini di tahun 2022 serta masyarakat masih menganggap hal tersebut merupakan sebuah pilihan dari masing-masing keputusan personal.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa program Generasi Berencana belum sepenuhnya efektif dalam mencegah pernikahan dini. Namun, perlu di ingat bahwa di Kecamatan Dagangan sebagian desanya masih banyak masyarakat yang menyakini dan masih menjalankan tradisi menikahkan anaknya di usia dini selain itu juga tingkat kesadaran masyarakat masih kurang.

Analisis kesadaran hukum berdasarkan Undang- undang nomor 16 Tahun 2019 (UU Nomor 16 Tahun 2019), usia minimum bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah ditetapkan pada 19 tahun masyarakat di Kecamatan Dagangan terhadap program Generasi Berencana dilihat dari tingkat pengetahuan masyarakat tentang program GenRe masih kurang dimana masyarakat kurang berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak GenRe, padahal kegiatan tersebut dapat memberikan dampak positif untuk masyarakat tidak hanya membahas mengenai pencegahan pernikahan dini saja tapi GenRe juga membahas mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan juga tentang perencanaan keluarga,

dimana masalah masalah tersebut adalah masalah pokok menjalain sebuah keluarga mulai dari keharmonisan keluarga juga bisa dimulai dengan adanya perencanaan keluarga. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat menjadi masalah utama bagi penggerak program GenRe, dimana masyarakat adalah salah satu tokoh utama dalam mensukseskan program tersebut. Lain halnya dengan program GenRe yang melakukan sosialisasi di kalangan SMA berbeda 80° dengan di masyarakat, dimana kalangan anak-anak usia remaja aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut dan banyak anak-anak yang mendapatkan dampak positif dari kegiatan tersebut, tingkat kesadaran hukum inilah yang bisa membuat atau bisa menjalankan program tersebut sesuai dengan apa yang menjadi tujuan.

Analisis kesadaran hukum terhadap program Generasi Berencana dalam pencegahan pernikahan dini dapat dilihat dari kesadaran masyarakat yang kurang aktif dalam mengikuti kegiatan yang sudah di sediakan dan di fasilitasi oleh pihak GenRe, namun ada beberapa faktor faktor yang menjadi penghambat berhasilnya program dari GenRe tersebut dalam rangka pencegahan pernikahan dini antara lain: faktor tradisi, faktor ini lah yang menjadi satu alasan yang besar yang menyebabkan masih banyaknya pernikahan di usia muda, dimana faktor tradisi atau budaya ini masih di percayai di sebagian masyarakat di Kecamatan Dagangan. Masyarakat menyakini bahwa jika tidak segera menikahkan anaknya di usia muda maka ditakutkan anaknya nanti menjadi perawan tua. Kemudia faktor lain yang

mempengaruhi keberhasilan program GenRe adalah faktor sosial yaitu faktor ekonomi.

Jika semua faktor tersebut mendukung, maka program Generasi Berencana akan lebih efektif dalam mencapai tujuannya. Namun, jika ada faktor yang menghambat, maka keberhasilan program ini akan menjadi lebih sulit. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menghambat keberhasilan program Generasi Berencana:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga.
2. Adanya budaya yang tidak mendukung perencanaan keluarga, seperti masih banyaknya masyarakat yang menyakini bahwa jika tidak segera menikahkan anaknya di usia muda maka ditakutkan anaknya nanti menjadi perawan tua..
3. Kurangnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat terhadap program ini.
4. Kurangnya dukungan dan peran orang tua dalam pembentukan karakter anak.

Jika semua faktor tersebut dapat diatasi, maka program Generasi Berencana akan lebih efektif dalam mencapai tujuannya. Berikut adalah faktor yang dapat mendukung keberhasilan program Generasi Berencana:

1. Tingginya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga.

2. Adanya budaya yang mendukung perencanaan keluarga.
3. Adanya dukungan pemerintah dan masyarakat terhadap program ini.
4. Adanya dukungan penuh orangtua dalam pembentukan karakter anak.

Jika semua faktor tersebut dapat dipenuhi, maka program Generasi Berencana akan lebih efektif dalam mencapai tujuannya dan di harapkan angka pernikahan dini di Kecamatan Dagangan dapat terus menurun. Karena adanya faktor-faktor di atas dan ditinjau dari sosiologi hukum, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Undang-Undang tersebut tidak dapat memenuhi usia pernikahan. Jadi, hukum seperti *social engineering* dan *social control* tidak dapat memaksa elemen-elemen tersebut untuk mencegah pernikahan di bawah umur. Hukuman yang seharusnya membatasi dan mengawasi masyarakat masih belum diterapkan secara menyeluruh di masyarakat Kecamatan Dagangan. Hal tersebut tidak lepas dari minimnya kesadaran masyarakat terhadap batas usai pernikahan tersebut, walaupun sudah ada beberapa pihak yang membantu mensosialisasikan seperti pihak BKKBN dalam program Genre masih belum secara maksimal berdampak kepada kesadaran masyarakat.

IAIN
P O N O R O G O

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Ditinjau dari sosiologi hukum dan kesadaran hukum di sebagian masyarakat di Kecamatan Dagangan pernikahan yang tidak sesuai dengan pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pernikahan usia dini berdasarkan penelitian ini terbukti bahwa masih ada di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami secara sepenuhnya tentang Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan khususnya yang berkaitan dengan batas usia pernikahan (pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974). Dan terkait kesadaran hukum masyarakat kurang akan pengetahuan terhadap pentingnya mengikuti sebuah program dari GenRe, yang dimana program tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini dimasyarakat, pentingnya untuk membuat sebuah perencanaan keluarga, dan hal inilah yang menjadi salah satu penyebab masih terjadinya pernikahan dini di masyarakat.
2. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Dagangan antara lain:
 - a. Faktor Ekonomi

Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia yang masih sangat muda karena pernikahan diusia muda ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga.

b. Faktor Budaya

Tradisi dan budaya masih diyakini di sebagian desa di Kecamatan Dagangan, dimana masyarakat masih menyakini jika tidak segera menikahkan anaknya di usia muda maka akan ditakutkan anaknya nanti menjadi perawan tua.

c. Faktor Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Masyarakat di Kecamatan Dagangan masih banyak yang belum sadar dan belum mengetahui betapa pentingnya mengimplementasikan program dari GenRe di kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

d. Faktor Kurangnya Peran Orang tua

Peran orang tua sangat di perlukan dalam pembentukan karakter seorang anak, dimana pendidikan pertama bagi anak adalah orang tuanya.

e. Faktor Hamil di Luar Nikah

Pergaulan bebas merupakan pergaulan dimana remaja tidak memperhatikan peraturan yang berlaku dalam bergaul sehingga berdampak pada hamil pra nikah. Dan faktor inilah yang menyebabkan harus segera menikahkan anaknya.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Saran penulis agar kedepannya masyarakat di Kecamatan Dagangan lebih memahami dan memperhatikan tentang pentingnya usia dalam melangsungkan sebuah pernikahan dan mengetahui dampak dari pernikahan usia dini dan Disarankan agar pemerintah dan pejabat yang terkait lebih intensif lagi untuk melakukan sosialisasi tentang batas usia perkawinan.
2. Saran penulis yaitu diharapkan keluarga untuk lebih aktif mencari informasi dan mempelajari pengetahuan terhadap metode metode mendidik anak serta lebih berperan aktif untuk mendorong para anak melakukan kegiatan yang lebih manfaat serta semakin meningkatkan kualitas individu untuk menghasilkan anak yang memiliki pemahaman mendalam tentang makna kehidupan. Dan Masyarakat diharapkan untuk lebih peran aktif untuk mengawasi dan mendidik para anak-anaknya agar mereka tidak mudah mengambil keputusan krusial yang dapat mempengaruhi hidup masyarakat mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Anggito, Albi & Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *PROSEDUR PENELITIAN Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006.
- Asamin. *Status Perkawinan Antar Agama Tinjauan dari UU Perkawinan No.1 Tahun 1974*. Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Darajat, Zakiah. *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 2007.
- Faridl, Miftah. *150 Masalah Nikah dan Keluarga*. Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2013.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet, 2015.
- Muhdlor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*. Bandung: Al-Baryan, 1995).
- Nasarudin, Latif. *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Nasution, Khoirudin. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Accamedia+Tazafa, 2004.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Saebeni, Beni Ahmad. *Sosiologi Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Sirin, Khaeron. *Fikih Perkawinan Di bawah Umur*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Sugiyono. *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2006.

Sulastra, Marissa Chitra. *Spiritualitas Dan Kesejahteraan Psikologis*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.

Susetyo, Heru. *Perkawinan Dibawah Umur Tantangan Legislasi Dan Harmonisasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

Soekamto, Soerjono. *Mengenal Sosiologi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989.

Soekamto, Soerjono & Mustafah Abdullah. *Sosiologi Hukum Islam dalam masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.

Soekamto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.

Soekamto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007.

Usman, Sution Adji. *Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama*. Yogyakarta: Liberti, 1989.

Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Wasman & Wardah Nuronyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Referensi Jurnal Dan Artikel Ilmiah:

Aziz, Antartila Rezki. "Penerapan Program Generasi Berencana (GenRe) Di Kota Palembang", *Jurnal Ilmu Administrasi* Vol.3.2021, 194.

Fadilah, Dini. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek", *Jurnal Pamotor*, Vol.2. 2021.

Shabir, Muslich. "Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone)", *Mahkamah*, Vol. No.1. 2016.

Referensi Dari Skripsi:

Hairi. *Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat Muslim*

Madura (Studi Kasus di Desa Bajur Kecamatan Wani Kabupaten Pamekasan). Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.

Irwanto, Dwi. Problematika Pernikahan Dini Di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (Analisis Sosiologi Hukum Islam. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016.

Yusuf, Muhammad. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Mungkid (Studi Atas Perkara No.0065/Pdt.p/2009/PA.Mkd). Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010.

Referensi Peraturan:

Undang-Undang Nomor.1 Pasal 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor.1 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Pasal 7 ayat (2) dan (3) Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Batasan Usia Perkawinan.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 55/HK010/B5/2010.

Referensi Dari Internet:

BKKBN Nilai Pernikahan Dini Sebagai Bencana Nasional dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200703183717-289-520695/bkkbn-nilai-pernikahan-dini-sebagai-bencana-nasional> diakses tanggal 24 Oktober 2023, pukul 12.37 WIB.

Pasangan Pelajar di Madiun Ajukan Nikah Dini, 47 Hamil Duluan dikutip dari <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6568064/125-pasangan-pelajar-di-madiun-ajukan-nikah-dini-47-hamil-duluan> diakses tanggal 24 Oktober 2023, pukul 08.20 WIB.

Referensi Wawancara:

A, Hasil Wawancara, Dagangan 3 September 2023.

D, Hasil Wawancara, Dagangan 2 September 2023.

F & H, Hasil Wawancara, Dagangan 4 September 2023.

J & D, Hasil Wawancara, Dagangan 4 September 2023.

K, Hasil Wawancara, Dagangan 5 September 2023.

R, Hasil Wawancara, Dagangan 4 September 2023.

